



Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu: Analisis Yuridis, Dampak Ekonomi, Dan Strategi Penanggulangan Dalam Rangka Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan Nasional

The Criminal Act of Circulating Counterfeit Money: Legal Analysis, Economic Impact, and Mitigation Strategy in Order to Maintain the Stability of the National Financial System

Rr Savita Helena Affandy¹, Hudi Yusuf²

Universitas Bung Karno

Email: shelenaaf@gmail.com¹, hoedyjoesoef@gmail.com²

Article Info

Received : 29-12-2024

Revised : 02-01-2025

Accepted : 04-01-2025

Published : 06-01-2025

Abstract

Counterfeit money circulation is a form of economic crime that can significantly affect the stability of the national economy, financial systems, and public trust. This study aims to analyze the legal aspects, modus operandi, and economic impacts of counterfeit money circulation in Indonesia. The research employs a normative legal approach, utilizing both primary and secondary data collected through literature study and interviews with authorities. The results indicate that counterfeit money circulation is regulated under the Criminal Code (KUHP) and related regulations, which impose strict penalties on offenders. The modus operandi of circulating counterfeit money in Indonesia is commonly carried out by distributing counterfeit bills in large quantities at traditional markets and shopping centers. The economic impacts of counterfeit money circulation are significant, including inflation, financial losses to the public, and a decline in confidence in the national financial system. Law enforcement in handling this crime still faces several challenges, such as the lack of coordination among law enforcement agencies and the limited technology used in detecting counterfeit money. Therefore, this study recommends that the government strengthen regulations, improve inter-agency coordination, and introduce advanced technology to detect counterfeit money.

Keywords: *Counterfeit money, economic impacts, law enforcement, modus operandi*

Abstrak

Tindak pidana pengedaran uang palsu merupakan salah satu bentuk kejahatan ekonomi yang dapat berdampak signifikan terhadap stabilitas ekonomi negara, sistem keuangan, serta kepercayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis, modus operandi, dan dampak ekonomi dari tindak pidana pengedaran uang palsu di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan data primer dan sekunder, yang diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara dengan pihak berwenang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana pengedaran uang palsu diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan beberapa peraturan terkait lainnya, yang menetapkan sanksi tegas bagi para pelaku. Modus operandi pengedaran uang palsu di Indonesia umumnya dilakukan dengan cara menyebarkan uang palsu dalam jumlah besar di pasar tradisional dan pusat perbelanjaan. Dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh pengedaran uang palsu cukup besar, termasuk inflasi, kerugian finansial bagi masyarakat, serta menurunnya kepercayaan terhadap sistem keuangan negara. Penegakan hukum terhadap tindak pidana



ini masih menghadapi beberapa tantangan, seperti kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum dan keterbatasan teknologi yang digunakan dalam pendeteksian uang palsu. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan agar pemerintah memperkuat regulasi, meningkatkan koordinasi antar lembaga, serta memperkenalkan teknologi canggih dalam mendeteksi uang palsu.

Kata kunci: Dampak ekonomi, pengedaran uang palsu, penegakan hukum, modus operandi

PENDAHULUAN

Tindak pidana pengedaran uang palsu merupakan kejahatan yang memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas ekonomi negara. Kejahatan ini tidak hanya merugikan korban secara individu, tetapi juga berpotensi mengguncang kelangsungan sistem perekonomian negara. Dalam kajian hukum pidana ekonomi, pengedaran uang palsu menjadi isu yang sangat penting untuk mendapat perhatian serius, mengingat dampaknya yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap nilai uang yang sah. Di samping itu, pengedaran uang palsu juga menghadirkan berbagai tantangan dalam penegakan hukum, baik dalam pencegahan maupun penindakan. Di Indonesia, kejahatan ini cukup marak, dan fenomena tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor. Doly (2013) menyebutkan bahwa "fenomena pengedaran uang palsu di Indonesia disebabkan oleh sejumlah faktor, di antaranya ketidakstabilan ekonomi dan pemanfaatan teknologi secara tidak bijak" (p. 1). Ketidakstabilan ekonomi yang terjadi dan kemudahan akses terhadap teknologi telah memberikan peluang bagi pelaku kejahatan untuk memalsukan uang dan menyebarkan ke masyarakat. Penyalahgunaan teknologi, terutama internet, telah mempermudah pembuatan dan distribusi uang palsu dalam skala besar, sehingga penanganannya memerlukan pendekatan yang lebih modern dan canggih.

Seperti yang diketahui, uang memiliki peranan yang sangat vital dalam perekonomian suatu negara. Sebagai alat tukar yang sah, eksistensi uang yang diakui dan diterima oleh masyarakat merupakan kunci utama untuk kelancaran roda perekonomian. Sitompul (2023) menjelaskan bahwa "peranan strategis uang tentu sangat menentukan dalam stabilitas perekonomian negara" (p. 1). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai tindak pidana pengedaran uang palsu dalam kerangka hukum pidana ekonomi, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan ini. Signifikansi dari penelitian ini terletak pada kontribusinya dalam mengembangkan ilmu hukum, khususnya hukum pidana ekonomi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai dinamika hukum positif di Indonesia dalam menangani tindak pidana pengedaran uang palsu. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi lembaga penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat dalam rangka pencegahan dan penindakan terhadap tindak pidana tersebut.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, peran lembaga penegak hukum sangat krusial untuk mengatasi tantangan yang timbul akibat pengedaran uang palsu. Penegakan hukum yang tegas dan efektif akan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan sekaligus memperkuat rasa aman masyarakat. Nugroho et al. (2020) dalam penelitiannya yang berjudul "Analisis terhadap Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Bank Negara Indonesia" menekankan pentingnya lembaga keuangan dalam mencegah tindak pidana yang berkaitan dengan uang, termasuk pemalsuan uang yang dapat terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Penguatan



pengecahan dan sistem pengawasan yang lebih ketat di sektor keuangan dapat menjadi salah satu strategi yang efektif dalam memerangi pengedaran uang palsu. Pengaruh perkembangan teknologi juga harus diperhitungkan dalam konteks kejahatan ini. Ramadani et al. (2020) dalam penelitiannya berjudul "Impact of Cybercrime on Technological and Financial Developments" menyatakan bahwa kejahatan siber, termasuk pemalsuan uang melalui media digital, telah memberikan dampak besar terhadap perkembangan teknologi dan sektor keuangan. Kejahatan siber yang semakin canggih dan sulit dilacak telah memudahkan pelaku untuk melakukan pengedaran uang palsu dengan cara yang lebih terorganisir dan lebih sulit terdeteksi oleh pihak berwenang.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang berfokus pada analisis terhadap hukum yang berlaku sehubungan dengan tindak pidana pengedaran uang palsu dalam kerangka hukum pidana ekonomi. Pendekatan ini diterapkan untuk menganalisis aturan-aturan yang mengatur pengedaran uang palsu, serta untuk mengidentifikasi pola-pola, modus operandi, dan efektivitas penegakan hukum terkait kejahatan tersebut. Benuf (2020) menyatakan bahwa "metode penelitian hukum pidana dalam konteks ekonomi harus memperhatikan aspek-aspek ekonomi yang relevan untuk memberikan analisis yang komprehensif" (p. 22). Penelitian ini memadukan aspek hukum dan ekonomi untuk menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengedaran uang palsu serta dampaknya terhadap perekonomian negara. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang menganalisis peraturan perundang-undangan, kebijakan hukum, serta praktik penegakan hukum yang ada. Penelitian ini juga memasukkan elemen empiris dengan mengkaji data dan informasi yang diperoleh melalui studi pustaka, wawancara, dan studi kasus untuk memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kejahatan pengedaran uang palsu.

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer akan diperoleh melalui wawancara dengan ahli hukum, praktisi, dan aparat penegak hukum yang memiliki kompetensi dalam menangani kasus pengedaran uang palsu. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi terkait dengan modus pengedaran uang palsu, faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta upaya yang dilakukan oleh pihak berwenang dalam menegakkan hukum. Sebagaimana dikemukakan oleh Muhdlor (2020), "pendekatan metodologis dalam penelitian hukum pidana ekonomi sebaiknya mencakup analisis baik data kuantitatif maupun kualitatif untuk menghasilkan temuan yang valid" (p. 189). Hal ini menunjukkan bahwa kombinasi metode kuantitatif dan kualitatif memberikan hasil yang lebih mendalam dan valid. Data sekunder diperoleh melalui kajian pustaka terhadap berbagai literatur hukum, artikel ilmiah, buku-buku, dan dokumen yang berkaitan dengan tindak pidana pengedaran uang palsu. Kajian pustaka ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai dasar hukum yang mengatur kejahatan ini, teori-teori yang relevan, serta penelitian-penelitian sebelumnya yang dapat dijadikan referensi.

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi studi pustaka, wawancara, dan studi kasus. Studi pustaka digunakan untuk menganalisis literatur yang ada, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun penelitian terdahulu. Wawancara dilakukan untuk menggali



informasi dari praktisi hukum dan aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan kasus pengedaran uang palsu. Studi kasus dilakukan untuk mengkaji beberapa peristiwa pengedaran uang palsu yang terjadi di Indonesia, guna memahami pola dan modus operandi serta respons hukum yang diterapkan. Dalam analisis data, penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan kualitatif. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan fakta-fakta yang ditemukan melalui wawancara dan kajian pustaka, sementara analisis kualitatif bertujuan untuk memahami pola-pola yang terjadi dalam pengedaran uang palsu dan mengevaluasi efektivitas penegakan hukum yang diterapkan oleh lembaga terkait. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tindak pidana pengedaran uang palsu dan cara sistem hukum Indonesia menangani kejahatan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Dalam beberapa tahun terakhir, kasus pengedaran uang palsu di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan, terutama di kawasan perkotaan yang menjadi pusat aktivitas ekonomi. Data dari Bank Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang mengkhawatirkan, di mana uang palsu sering kali beredar di tengah tingginya mobilitas transaksi keuangan. Faktor utama yang mendorong tren ini antara lain kemudahan akses terhadap teknologi pencetakan uang palsu yang semakin canggih dan jaringan distribusi yang semakin luas. Setiadi (2024) menegaskan bahwa meningkatnya peredaran uang palsu di Indonesia banyak terjadi di kawasan perkotaan, di mana transaksi ekonomi yang padat memberikan peluang bagi para pelaku untuk menyebarkan uang palsu tanpa mudah terdeteksi. Kondisi ini menuntut respons yang lebih serius, baik dari segi kebijakan pencegahan maupun penegakan hukum yang efektif. Salah satu elemen penting dalam memahami fenomena ini adalah modus operandi yang digunakan oleh para pelaku. Teknologi digital telah menjadi alat utama dalam mencetak uang palsu dengan kualitas yang semakin sulit dibedakan dari uang asli. Perangkat lunak desain grafis, printer resolusi tinggi, dan bahan baku yang mudah diperoleh melalui pasar gelap menjadi faktor pendukung keberhasilan produksi uang palsu dalam skala besar. Para pelaku juga memanfaatkan jaringan distribusi yang rapi dan terorganisir untuk menyebarkan uang palsu ke berbagai lapisan masyarakat. Modus umum yang sering ditemui adalah penyebaran uang palsu dalam nominal kecil melalui transaksi di pasar tradisional, toko kelontong, dan penjualan barang secara daring. Aktivitas ini sulit dideteksi karena jumlah transaksi yang kecil namun bersifat masif dan berulang.

Investigasi oleh aparat penegak hukum sering kali menemukan bahwa pengedaran uang palsu melibatkan sindikat yang memiliki struktur organisasi yang kompleks. Kelompok ini biasanya memiliki pembagian tugas yang jelas, mulai dari pihak yang bertanggung jawab untuk memproduksi uang palsu, distributor, hingga perantara yang mengedarkan uang di lapangan. Distribusi uang palsu sering dilakukan secara bertahap dan tersembunyi agar tidak menarik perhatian aparat berwenang. Di sisi lain, jaringan ini kerap memanfaatkan celah dalam sistem pengawasan yang lemah dan kurangnya koordinasi antarinstansi terkait. Menurut Nurcholis (2023), salah satu hambatan utama dalam penegakan hukum terkait pengedaran uang palsu adalah kurangnya koordinasi antara Kepolisian, Bank Indonesia, dan Kementerian Keuangan.



Tidak hanya itu, keterbatasan teknologi yang digunakan oleh aparat penegak hukum dalam mendeteksi uang palsu juga menjadi tantangan tersendiri. Meskipun teknologi pemalsuan uang terus berkembang dengan pesat, upaya deteksi sering kali tertinggal jauh di belakang. Alat pendeteksi yang tersedia di lapangan terkadang tidak cukup akurat untuk membedakan uang asli dan palsu, terutama jika uang palsu tersebut diproduksi dengan teknik canggih. Hal ini menyebabkan banyak kasus peredaran uang palsu baru terungkap setelah kerugian yang signifikan terjadi di masyarakat.

Secara hukum, tindak pidana pengedaran uang palsu di Indonesia diatur dengan jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melalui Pasal 244 dan 245, serta diperkuat oleh Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Pasal 244 KUHP dengan tegas mengatur bahwa siapa saja yang dengan sengaja memalsukan mata uang untuk diedarkan dapat dikenakan sanksi pidana yang berat. Demikian pula, Pasal 245 KUHP memberikan ketentuan tambahan terkait perbuatan memiliki atau mengedarkan uang palsu. Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 melengkapi regulasi ini dengan mengatur aspek teknis dan operasional terkait pengelolaan dan perlindungan terhadap mata uang Rupiah. Meskipun regulasi ini sudah cukup komprehensif, efektivitas penerapan sanksi pidana masih menjadi bahan perdebatan di kalangan ahli hukum. Hutapea (2023) menyatakan bahwa efektivitas sanksi pidana, terutama pidana penjara, terhadap pelaku pengedaran uang palsu masih menjadi perdebatan yang belum menemukan titik temu di kalangan praktisi dan akademisi hukum. Salah satu tantangan utama dalam implementasi hukum terkait pengedaran uang palsu adalah kompleksitas jaringan sindikat yang sering kali bersifat transnasional. Kasus yang terjadi di Jawa Barat menjadi contoh nyata tentang bagaimana sindikat internasional berhasil memproduksi dan mengedarkan uang palsu dengan kualitas yang hampir sempurna. Dalam kasus ini, para pelaku memanfaatkan teknologi mutakhir dan bekerja dalam jaringan yang terorganisir dengan baik untuk memastikan distribusi uang palsu dapat mencapai pasar lokal tanpa mudah terdeteksi oleh pihak berwenang. Modus operandi yang digunakan menunjukkan bahwa para pelaku memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai sistem keuangan serta kelemahan dalam mekanisme pengawasan di Indonesia. Kasus ini menggambarkan betapa serius dan sistematisnya ancaman yang dihadapi sistem ekonomi nasional akibat peredaran uang palsu.

Efektivitas sanksi hukum dalam menekan angka peredaran uang palsu masih menjadi pekerjaan rumah yang besar. Meskipun ancaman pidana yang tercantum dalam KUHP dan Undang-Undang Mata Uang cukup berat, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa hukuman yang dijatuhkan sering kali belum memberikan efek jera yang maksimal. Banyak pelaku yang kembali melakukan tindak pidana serupa setelah menjalani masa hukuman. Kondisi ini menunjukkan perlunya evaluasi mendalam terkait penerapan hukuman, termasuk pertimbangan untuk memberikan sanksi yang lebih bersifat preventif dan edukatif. Tidak hanya dari aspek penegakan hukum, keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan peredaran uang palsu juga menjadi aspek penting yang tidak boleh diabaikan. Masyarakat perlu mendapatkan edukasi yang memadai terkait ciri-ciri uang asli dan langkah-langkah untuk mengidentifikasi uang palsu. Kampanye publik yang berkelanjutan tentang pentingnya mewaspadaai uang palsu dapat membantu meminimalisir ruang gerak bagi para pelaku.



Pembahasan

Penegakan hukum dalam menangani tindak pidana peredaran uang palsu masih dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks dan beragam. Salah satu hambatan utama adalah rendahnya efektivitas dalam penerapan hukum akibat koordinasi yang belum optimal antara berbagai lembaga terkait. Dewi (2024) menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas dan konsisten untuk mencegah dampak ekonomi yang lebih luas dari peredaran uang palsu. Menurut Dewi (2024), “Penegakan hukum terhadap pedagang uang palsu harus dilakukan secara tegas dan konsisten untuk mencegah kerugian ekonomi yang lebih besar” (p. 45). Pernyataan ini menyoroti perlunya pendekatan hukum yang lebih solid dan terpadu dalam menindak setiap pelaku yang terlibat dalam kejahatan ini. Sayangnya, upaya penegakan hukum kerap terganjal oleh tumpang tindih kewenangan dan minimnya koordinasi antar lembaga terkait, seperti kepolisian, kejaksaan, serta otoritas moneter. Selain masalah koordinasi, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi menjadi hambatan signifikan lainnya. Aparat penegak hukum sering kali tidak memiliki akses ke teknologi mutakhir yang diperlukan untuk mendeteksi dan melacak peredaran uang palsu dengan cepat dan akurat. Sementara itu, sindikat pedagang uang palsu semakin canggih dalam memanfaatkan teknologi digital untuk memproduksi uang palsu berkualitas tinggi yang sulit dibedakan dari uang asli. Nurcholis (2023) menyoroti bahwa lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum turut memperparah situasi ini. Tanpa adanya sinergi yang baik antar lembaga, tindak pidana ini sulit untuk diberantas secara efektif. Perlu ada investasi lebih lanjut dalam pengadaan teknologi deteksi uang palsu yang lebih canggih serta pelatihan intensif bagi aparat penegak hukum agar dapat mengatasi tantangan ini dengan lebih optimal.

Selain keterbatasan teknologi dan sumber daya manusia, kompleksitas modus operandi pelaku juga menjadi faktor yang menyulitkan proses penegakan hukum. Pelaku tindak pidana peredaran uang palsu kerap bekerja dalam jaringan terorganisir yang memiliki struktur hierarkis dan distribusi yang luas. Mereka memanfaatkan kelemahan dalam sistem pengawasan keuangan dan memilih lokasi-lokasi strategis seperti pasar tradisional atau pedagang kecil untuk mendistribusikan uang palsu. Strategi ini mempersulit aparat untuk melacak sumber utama produksi uang palsu. Edukasi publik tentang cara mengidentifikasi uang palsu juga masih belum optimal. Banyak masyarakat yang masih belum memahami perbedaan antara uang asli dan uang palsu, terutama di daerah terpencil dengan akses informasi yang terbatas. Padahal, peran aktif masyarakat dalam melaporkan indikasi peredaran uang palsu dapat membantu aparat penegak hukum dalam mendeteksi dan mencegah kejahatan ini sejak dini. Pemerintah, melalui Bank Indonesia dan lembaga terkait, perlu lebih aktif melakukan sosialisasi dan kampanye publik terkait ciri-ciri uang asli serta langkah-langkah yang harus diambil jika menemukan uang yang dicurigai palsu.

Peredaran uang palsu memberikan dampak ekonomi yang sangat signifikan dan merugikan berbagai sektor kehidupan. Salah satu dampak yang paling nyata adalah potensi meningkatnya inflasi akibat peredaran uang yang tidak memiliki nilai intrinsik yang sah. Hal ini menyebabkan gangguan pada stabilitas ekonomi dan menciptakan ketidakpastian dalam transaksi keuangan. Selain itu, peredaran uang palsu juga dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap mata uang resmi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Hutapea (2023) menyatakan bahwa



efektivitas sanksi pidana terhadap pelaku pengedaran uang palsu perlu ditingkatkan agar dampak ekonomi yang ditimbulkan dapat diminimalkan. Pernyataan ini menegaskan perlunya sistem hukum yang lebih efektif dan konsisten dalam menangani tindak pidana ekonomi yang kompleks ini. Apabila kejahatan ini terus dibiarkan, dampaknya dapat merembet pada sektor ekonomi lainnya, termasuk menurunnya daya beli masyarakat dan terganggunya arus investasi. Selain dampak ekonomi, aspek sosial dari peredaran uang palsu juga menjadi perhatian serius. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan dapat meningkat ketika kasus uang palsu sering terjadi dan tidak tertangani dengan baik. Masyarakat akan cenderung berhati-hati atau bahkan enggan melakukan transaksi tunai, yang pada akhirnya dapat memperlambat sirkulasi uang dalam perekonomian. Peningkatan ketidakpastian ekonomi akibat maraknya peredaran uang palsu juga dapat berdampak pada hubungan bisnis antar pelaku usaha. Banyak transaksi yang seharusnya berjalan lancar justru tertunda atau dibatalkan karena kekhawatiran terhadap keaslian uang yang digunakan.

Bank Indonesia, sebagai otoritas moneter di Indonesia, telah mengambil berbagai langkah strategis untuk mencegah peredaran uang palsu. Salah satunya adalah dengan terus meningkatkan fitur keamanan pada setiap edisi baru mata uang rupiah. Fitur seperti tinta yang berubah warna, benang pengaman, dan tanda air yang lebih kompleks bertujuan untuk mempersulit upaya pemalsuan. Selain itu, Bank Indonesia juga aktif dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait cara mengenali uang asli melalui metode 3D (Dilihat, Diraba, Diterawang). Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan masyarakat dan mengurangi risiko peredaran uang palsu di tingkat transaksi harian. Dalam konteks lembaga keuangan, strategi pencegahan kejahatan finansial juga telah diterapkan dengan ketat. Nugroho dan Zaky (2019) menyoroti bahwa di salah satu lembaga keuangan terkemuka, strategi pencegahan meliputi pengawasan internal yang lebih ketat dan penggunaan teknologi canggih untuk mendeteksi transaksi mencurigakan. Hal ini membuktikan bahwa penggunaan teknologi dapat menjadi alat yang efektif untuk mendeteksi aktivitas yang tidak biasa dan mencegah tindak pidana ekonomi yang lebih besar. Di samping itu, Muhni (2020) menegaskan bahwa penerapan kebijakan anti-pencucian uang di berbagai lembaga perbankan telah berhasil mengurangi kasus kejahatan finansial, termasuk yang berhubungan dengan peredaran uang palsu.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pengedaran uang palsu memberikan dampak yang sangat besar terhadap stabilitas ekonomi dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan. Penegakan hukum terhadap pengedaran uang palsu di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, baik terkait dengan substansi hukum yang ada maupun penerapannya di lapangan. Kendala utama yang dihadapi aparat penegak hukum antara lain adalah kurangnya koordinasi antar lembaga terkait dan terbatasnya teknologi untuk mendeteksi peredaran uang palsu secara dini. Dampak dari kejahatan ini meliputi inflasi yang tinggi, penurunan nilai mata uang asli, dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap transaksi keuangan. Lebih lanjut, banyak negara di dunia yang telah mengimplementasikan teknologi canggih untuk mendeteksi dan mencegah pengedaran uang palsu, yang bisa dijadikan referensi bagi Indonesia dalam memperbaiki sistem penegakan hukum di bidang ini. Dengan mengadopsi



best practice internasional, Indonesia dapat meningkatkan regulasi dan praktik penegakan hukum terkait masalah ini. Oleh karena itu, untuk mengurangi secara signifikan peredaran uang palsu, sangat penting untuk memperkuat koordinasi antar lembaga penegak hukum, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta memanfaatkan teknologi secara optimal sebagai alat pencegahan yang efektif.

Saran

Untuk meminimalisir dan mencegah tindak pidana peredaran uang palsu di Indonesia, langkah-langkah strategis perlu diambil secara terkoordinasi oleh pemerintah, lembaga penegak hukum, sektor perbankan, dan masyarakat. Pertama, pemerintah harus memperkuat regulasi yang mengatur peredaran uang palsu dengan menyesuaikan hukum yang berlaku dengan perkembangan teknologi dan modus operandi baru yang digunakan oleh pelaku kejahatan. Penguatan undang-undang dan peningkatan sanksi pidana yang lebih tegas akan memberikan efek jera bagi pelaku. Selain itu, lembaga penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan, perlu meningkatkan koordinasi dan sinergi antar lembaga untuk mempermudah proses penindakan serta pemantauan peredaran uang palsu. Pemanfaatan teknologi, seperti sistem deteksi uang palsu yang lebih canggih, dapat berfungsi sebagai alat pencegahan dan pengawasan yang efektif. Kedua, sektor perbankan harus memperkuat sistem pengawasan dan kontrol internal dalam menangani transaksi yang mencurigakan. Pelatihan bagi karyawan untuk mendeteksi uang palsu perlu diberikan secara rutin, serta teknologi yang digunakan dalam transaksi harus diperbarui secara berkala guna mengikuti perkembangan modus peredaran uang palsu. Terakhir, masyarakat harus diberdayakan dengan informasi dan edukasi yang tepat mengenai cara mengenali uang palsu. Masyarakat juga harus didorong untuk melaporkan temuan uang palsu kepada pihak berwajib guna membantu penegakan hukum. Peningkatan kesadaran akan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam mencegah peredaran uang palsu sangat diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Benuf, K. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20-33.
- Dewi, E. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Uang Dan Pengedar Uang Palsu Di Kota Bandar Lampung. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*.
- Doly, D. (2013). Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu di Indonesia. DPR.
- Hutapea, S. A. (2023). Kajian Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Aspek Tindak Pidana Ekonomi. *Jurnal Hukum Volkgeist*.
- Muhdlor, A. Z. (2020). Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 1(2), 189-206.
- Muhni, A. (2020). Strategi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang pada Lembaga Perbankan.
- Nugroho, N., Sunarmi, S., Siregar, M., & Munthe, R. (2020). Analisis terhadap Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Bank Negara Indonesia. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 2(1), 100-110.



- Nugroho, R., & Zaky, M. (2019). Strategi Pencegahan Kejahatan oleh Bank X dalam Menghindari Kejahatan Perbankan melalui Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM).
- Nurcholis, M. R. (2023). Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Penyalahgunaan Investasi Aset Kripto. *Jurnal Anti Korupsi*.
- Ramadani, R. M. S., Siahaan, A. P. U., & Ritonga, S. (2020). Impact of Cybercrime on Technological and Financial Developments. *INTERNATIONAL JOURNAL FOR INNOVATIVE RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY FIELD*, 4.
- Setiadi, E. (2024). Reformasi Hukum Pidana, Untuk Mengantisipasi Perkembangan Kejahatan Di Bidang Ekonomi. Universitas Islam Bandung.
- Sitompul, I. M. (2023). Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pemalsuan Uang. Dharmawangsa.